

# **YAYASAN CAHAYA PELITA AL-FATH**

**Komplek Griya Indah Serpong Blok F4 No.12 Gunungsindur - Bogor 16340**

**Telp. 085100788398/ 08811032365**

No. Akta: 127, Tanggal 26 Februari 2016

No. AHU-0011770.AH.011.04.Tahun 2016

## **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN CAHAYA PELITA AL-FATH NOMOR: 01/SK/YCP AL-FATH/III/2016 TENTANG**

### **PENDIRIAN PAUD KB AL-FATH GRIYA INDAH SERONG F 4 NO. 12 RT. 04/15 DESA GUNUNG SINDUR KECAMATAN GUNUNG SINDUR - KABUPATEN BOGOR**

#### **MENIMBANG**

- : a. Bawa dalam upaya membantu pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan pendidikan masyarakat serta menunjang pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu di angkat pelaksana operasional yang meliputi Kepala Sekolah dan Guru PAUD KB AL-FATH
- b. Hasil konsultasi dan masukan penyelenggara PAUD KB AL-FATH

#### **MEMPERHATIKAN**

- : a. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

## **MEMUTUSKAN**

#### **MENETAPKAN**

#### **KESATU**

: Terhitung sejak tahun ajaran 2010/2011 telah didirikan PAUD KB AL-FATH di Desa Gunungsindur, Kecamatan Gunung Sindur-Kabupaten Bogor

#### **KEDUA**

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan apabila ada yang perlu diperbarui maka akan di adakan pembaharuan di kemudian hari.

Di tetapkan di : Gunungsindur  
Pada tanggal : 1 Maret 2016

**KETUA YAYASAN CAHAYA PELITA AL-FATH**



Hj. NOOR HAWILAH, S.Pd.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Tlp. 021 8753191

---

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR  
No. 421.1/401/- Disdik/2012  
TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD AL-FATH**

Komplek Griya Indah Serpong Blok F.4 No.12 Rt.004 RW.15 Desa Gunungsindur  
Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan anak usia dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan anak usia dini/PAUD Al-Fath yang berlokaasi di Komplek Griya Indah Serpong Blok F.4 No.12 RT.004 RW.15 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin pendidikan anak usia dini PAUD Al-Fath yang berlokaasi di Komplek Griya Indah Serpong Blok F.4 No.12 RT.004 RW.15 Desa Gunungsindur Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)  
2. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390)  
3. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
5. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS),
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lenbaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
9. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan izin operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Al-Fath tanggal 01 Juni 2012 Nomor 10/PAUDAL-FATH/VI/2012 perihal Pengajuan Izin Operasional PAUD AL-FATH;
  2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNF UPT Kurikulum XI Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tanggal 21 Mei 2012;

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

**Nama PAUD : AL-FATH**

**Program : Kober**

**Alamat : Komplek Griya Indah Serpong  
Blok F 4 No.12 RT.004 RW.15**

**Desa / Kelurahan : Gunung Sindur**

**Kecamatan : Gunung Sindur**

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan **daftar ulang ( Her Registrasi ) setiap awal pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan .**
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.
- KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG

PADA TANGGAL: 05 -6 - 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BOGOR



**H. Didi Kurnia, SH, M.Si**

Pembina Utama Muda  
NIP. 196010111985031001

Tembusan :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth. Camat Gunung Sindur ;
5. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Gunung Sindur;
6. Yth. Kepala Desa Gunung Sindur Kecamatan Gunung Sindur



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0011770.AH.01.04.Tahun 2016  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN CAHAYA PELITA AL-FATH  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris YASMAN, S.H.,M.KN. , sesuai Akta Nomor 127, Tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASMAN, S.H.,M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA PELITA AL-FATH tanggal 01 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016030132100066 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan CAHAYA PELITA AL-FATH;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN CAHAYA PELITA AL-FATH  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 127, Tanggal 26 Februari 2016 yang dibuat oleh Notaris YASMAN, S.H.,M.KN. berkedudukan di KOTA TANGERANG SELATAN.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 01 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0012000.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 01 Maret 2016